

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 12/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2013**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT PADA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan , dibentuk PPS;  
b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara(PPS) se-Kecamatan Payakumbuh Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 299);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 10 Maret 2013;

**M E M U T U S K A N :**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Payakumbuh Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termaktub dalam diktum Kesatu diatas adalah semenjak pelantikan sampai dengan bulan Desember 2013.  |
| KETIGA     | : | Besar honorarium dan jumlah bulan honorarium disesuaikan dengan anggaran / DIPA yang tersedia.   |
| KEEMPAT    | : | Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.   |
| KELIMA     | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.   |

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh;
9. Kepala KPPN Bukittinggi;
10. Camat Payakumbuh Barat;
11. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 10 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Ketua  
Ttd.  
HENDRA YANNI. A



**Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh**  
**Nomor : 12/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2013**  
**Tanggal : 10 Maret 2013**  
**Tentang : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT PADA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH**

NO	KELURAHAN	NAMA	KET
1.	KELURAHAN PAKAN SINAYAN	ASRINALDI WENI LAUZA ZUL EFNI	
2.	KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI	SYAFYUZEL, S.Pd, DT Drs. ZULKIFLI DEDY SYARKAWI	
3.	KELURAHAN KUBU GADANG	Dra. DAMAI FITRI EFFI MILANO YUSRIZAL	
4.	KELURAHAN TALANG	ERNITA SOFIANTRI ISWADI	
5.	KELURAHAN PAYOLANSEK	DILLA SURYANI SYAMSUL BAHRI, SPd, MPd Drs. ZAIBUL ANWAR	
6.	KELURAHAN KOTO TANGAH	DEL ERIANTO FIRDAUS, S.Pd, MM DEWI SUSANTI	
7.	KELURAHAN TANAH MATI	WARMI YANDRA NOFEKI BUSMATETI	
8.	KELURAHAN SUBARANG BETUNG	SYAFRIZAL EFENDI MONALISA NASRUL	
9.	KELURAHAN PARAK BETUNG	RUDI NOVIAR SHANDRA NOVITA ROZA HENDRI FONDA	
10.	KELURAHAN PARIT RANTANG	WINDA LISTYA FEBRIYENI FITRIA GUSNELI EFRIYANTO	
11.	KELURAHAN DAYA BANGUN	YANI PUSWITA SARI EVI NYLDA SADRAWATI	

12.	KELURAHAN NUNANG	MORIS AHMAD JUNAIDI ELVI NOVIA	
13.	KELURAHAN LABUH BASILANG	KAIRIYANI ELFI RAHMI HERNITA ERZA, S.HI	
14.	KELURAHAN IBUH	KHERIMAIDA SAFITRI IRIANISMAM YULINAFRI	
15.	KELURAHAN PADANG TINGGI	SURYA NOFRI YOZA, A.Md RAMADANIS SEPTRIANI, S.Sos	
16.	KELURAHAN PADANG DATAR	ISMET PRIMA DONNA DARYATI	
17.	KELURAHAN PILIANG	OYONG SETIAWAN, ST SYAFRUDDIN RATMI DEWI	
18.	KELURAHAN PADANG TANGAH	FITMAWATI YUSLINDAWATI BAKHTIAR	
19.	KELURAHAN BALAI NAN DUO	ADE TAUFIK WENDRIS, S.Pd LIDYA.S, S.Pd	
20.	KELURAHAN TANJUNG GADANG	ZAKARIA WIWI PEBRIANI NURHADI AHMAD, S.Pdi	
21.	KELURAHAN SUNGAI PINAGO	MUZAKIR, S.Pd HASTUTI IDWAR MURSYID	
22.	KELURAHAN TANJUNG PAUH	YONDRIZAL FRADILLA ZONNI HERU SUNGKANA	

Ditetapkan di Payakumbuh  
✓ pada tanggal 10 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Ketua  
 Ttd.  
 HENDRA YANNI. A

